

## ANALISA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PT. BANK SYARI'AH MANDIRI KCP SETIA BUDI

**Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

Jl. K.L Yos Sudarso Km. 6.5 No. 3-A Tanjung Mulia Medan Telp : (061) 6640525

[muhammadabrarkasminhutagalung@gmail.com](mailto:muhammadabrarkasminhutagalung@gmail.com)

### ABSTRAK

*Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi menawarkan berbagai pembiayaan dalam rangka mempercepat asset, meningkatkan pendapatan dan menambah variasi produk, Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi membuka salah satu produk yaitu gadai emas. Produk gadai merupakan termasuk dalam kategori high yield assets dengan potensi pasar yang masih besar. Produk gadai juga dijamin dengan barang jaminan yang relative likuid dan aman seperti emas. Dimana produk gadai adalah menyerahkan barang/harta dari nasabah kepada pihak Bank untuk dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Gadai Emas Bank Syariah Mandiri adalah produk Bank Syariah Mandiri yang menyediakan fasilitas pembiayaan ini melalui prinsip qardh dengan agunan berupa emas. Bank mengenakan biaya sewa atas prinsip ijarah. Penelitian yang dilaksanakan bersumberkan oleh data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Data yang didapat melalui wawancara secara langsung. Data Sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa aplikasi gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ada yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dan juga turut mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn secara keseluruhan sesuai dengan prakteknya, meskipun masih terdapat kekerungan-kekurangan tertentu seperti mekanisme pelepasan yang tidak diterapkan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dalam melakukan aplikasi pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. bahwasanya sudah menerapkan apa yang diperjelaskan di dalam fatwa DSN-MUI tahun 2002 No. 25 (tentang Rahn) No. 26 (tentang Rahn emas) adapun prosedur yang ditetapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi. Dalam pembiayaan gadai emas memiliki tahapan sebagai berikut yaitu: tahapan pengajuan permohonan, tahap analisa/ penaksiran permohonan gadai, limit pembiayaan, pencairan, dokumentasi, pelunasan, penyimpanan barang gadai, proses/ wewenang pemetuan pembiayaan gadai. Dan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi hanya mengambil untung dari sewa barang gadai emas.*

**Kata Kunci :** *Pembiayaan; Gadai; Emas*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia, dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya telah mmewujudkan syariat sebagai pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama baik bagi diri sendiri dan orang lain sebagai di maksudkan dalam pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 dan penjelasannya dimana segala aktivitas yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Kebutuhan manusia sehari-hari, baik kebutuhan primer, maupun tesier tidak semuanya dapat diwujudkan, karena berbagai faktor seperti keterbatasan dana biasanya mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhannyaseperti melakukan pinjaman melalui institusi keuangan maupun non keuangan. Salah satu lembaga yang diminati masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya adalah mendatangi pegadaian.

Perbankan Islam lahir untuk menjawab kebutuhan umat Islam akan produk-produk yang menyediakan fasilitas dan pembiayaan berlandaskan syariah. Islam menjauhi praktek-praktek muamalah yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya seperti praktek yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba. Maka dari itu berdirinya bank syariah merupakan hasil ijtima' ulama

yang sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist.<sup>1</sup>

Bank Syariah didirikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam perbankan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat. Prinsip kegiatan bank syariah yaitu tidak menerapkan riba dalam kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.<sup>2</sup>

Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana serta kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Penyaluran dana dalam bank Islam yaitu: jual beli, bagi hasil, pembiayaan, dan investasi khusus.<sup>3</sup> Berbicara mengenai perbankan tidak terlepas dari fasilitas prrodukdan pembiayaan terutama dalam masalah pinjaman. Syariah tidak melarang aktivitas pinjam-meminjam yang dilakukan baik melalui perorangan maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan lain sebagainya. Namun dalam hal peminjaman syariah melarang aktivitas peminjaman tersebut dengan menambahkan dana dari pokok pinjaman. Kelebihan dana yang ditentukan diawal maupun diakhir merupakan bentuk riba. Untuk menghindari praktek riba tersebut maka syariah memberikan solusi yang di amalkan oleh Rasulullah SAW adalah gadai (*rahn*). Dalam sebuah hadist disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukar dengan gandum.<sup>4</sup>

Pegadaian adalah salah satu badan usaha Indonesia yang sah mempunyai izin untuk melakukan aktivitas seperti pembiayaan yang menyalurkan dana ke masyarakat atas hukum gadai. Produk ini juga disediakan oleh perbankan syariah yaitu produk pegadaian syariah.

Arti gadai adalah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Benda tersebut dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) melunasinya.<sup>5</sup>

Pengertian gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yaitu menahan salah satu harta kepunyaan si peminjam (*rahin*) sebagai agunan (*marhum*) atas pinjaman (*marhum bih*) yang diperoleh dari peminjam atau *murtahin*. *Rahn* dapat dilaksanakan jika transaksi muamalah tidak secara kontan (hutang piutang). Jika bermuamalah melalui hutang-piutang maka dianjurkan untuk ditulis sebagai bukti adanya agar tidak adanya perselisihan dikemudian hari.

Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah : jaminan hutang berupa dari barang yang dapat menjadikannya bernilai dalam pandangan syariat untuk memperoleh manfaat dari barang atau objek yang diserahkan sebagai jaminan.<sup>6</sup>

Gadai merupakan salah satu fasilitas peminjaman uang tunai yang dapat diperoleh dengan menyerahkan jaminan aset atau harta. Gadai Emas di Bank Syariah dapat dilakukan melalui beberapa pilihan akad seperti akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad yang memberikan pinjaman kepada nasabah melalui bank syariah dengan memberikan berupa jaminan emas yang diserahkan. Akad *ijarah* dipakai untuk mengambil ongkos sewa terhadap pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefinisikan sebagai perjanjian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan penyerahan jaminan barang yang diserahkan oleh nasabah. Dalam hal akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*, ada juga bank syariah yang memisahkan penggunaan kedua akad ini, sehingga akad *Qardh* dan akad *Rahn* terpisah.

Agar masyarakat Islam tidak terjebak dalam praktek riba, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi Medan pada tanggal 26 Agustus tahun 2015 telah menyediakan sistem gadai emas sesuai dengan konsep syariah dan operasionalnya. Hal ini akan membantu bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya ataupun yang memiliki keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan keluarga.

<sup>1</sup> Muhammad Firdaus, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*, Edisi 1, Renaisan, Jakarta, 2005, h. 20

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, Cetakan II, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, h. 1

<sup>3</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, *konsep produk dan implementasi operasional bank syariah*, djambatan, Jakarta, 2001, h.65.

<sup>4</sup> Muhammad Firdaus, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*, Edisi 1, Renaisan, Jakarta, 2005, h. 13

<sup>5</sup> Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Edisi 2 salemba Empat, 2006. h. 95

<sup>6</sup> [Http://www.Hukum-gadai-syariah-.info/index](http://www.Hukum-gadai-syariah-.info/index).

Biasanya masyarakat yang menginginkan pembiayaan ini adalah masyarakat memiliki ekonomi yang terbatas. Praktik yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam pegadaian ini berorientasi pada keuntungan.

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi telah menawarkan produknya yakni, Produk Penyaluran Dana (*financing*) yang terdiri dari pembiayaan Murabahah (jual beli) dan Gadai Emas.

Untuk mengenal lebih dalam tentang amalan gadai emas dari Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi yang berkonsep syari'ah. Maka oleh itu peneliti ingin meneliti produk gadai emas yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi itu sesuai atau tidak dengan peraturan fatwa DSN-MUI.

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **ANALISA PEMBIAYAAN GADAI EMAS DI PT. BANK SYARI'AH MANDIRI KCP SETIA BUDI MEDAN.**

Setelah diketahui permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Perbedaan pelaksanaan gadai syariah dengan gadai konvensional.
2. Beralihnya fungsi pegadaian dari fungsi nirlaba menjadi fungsi profit yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam tatacara pelaksanaannya.
3. Pegadaian yang tersedia di masyarakat pada saat sekarang mengandung unsur yang dilarang oleh syariat yaitu unsur riba.
4. Konsep syariah berorientasi pada bagi hasil dan kualitas pelayanan.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan adanya permasalahan dalam penjualan jaminan terhadap pembiayaan gadai emas.

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan apakah persepsi tentang bank syari'ah penjualan jaminan terhadap pembiayaan gadai emas bermasalah.

Penelitian ini dimaksudkan memberikan manfaat untuk menggali minat masyarakat menggunakan produk-produk bank syari'ah dengan menitikberatkan pada persepsi tentang bank syari'ah dan berbagi informasi serta solusi kepada para praktisi perbankan syari'ah mengenai persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah dalam menentukan kebijakannya.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Menurut Arikunto<sup>7</sup> bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menyajikan sejumlah angka, mulai dari mengumpulkan data, menafsirkan data tersebut serta menyajikan hasilnya.

### 2.2 Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi Kompl. Perumahan Nice Commercial, Blok B No. Kota Medan, Sumatera Utara - 20000 Telepon: (061) 8220384. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Maret 2016.

### 2.3 Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian yang akan dilakukan ini penulis menerapkan jenis penelitian kualitatif yaitu menyajikan data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang semuanya dapat

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006) hlm. 12

dikelompokkan, sehingga jelas apa yang sama dan beda dari apa yang akan diperbandingkan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>8</sup>

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilaksanakan oleh peneliti.<sup>9</sup>

Misalnya data yang diperoleh langsung dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, dari para anggota dan pimpinan atau karyawan atau keterangan secara lisan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan disediakan baik oleh pihak pengumpul data primer.<sup>10</sup> Misalnya, peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, yaitu berupa data tentang produk-produk perusahaan, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan, serta data-data lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

2.4 *Teknik Pengumpulan data*

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis akan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam mengumpulkan data. Prosedurnya dapat dilaksanakan melalui interaksi lisan antara peneliti dengan subjek penelitian atau responden atau sumber data, pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak perusahaan. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer yang baik sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

2) Dokumentasi

Pengumpulan data secara langsung dari perusahaan dalam bentuk telah jadi.<sup>12</sup> Seperti data tentang pembiayaan gadai emas, dan prosedur gadai emas.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan proses pengngambilan data dari buku-buku yang relavan dengan topik masalah penelitian, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Islam. ( DSN-MUI).

2.5 *Teknik Analisa Data*

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu menggunakan data bukan dalam bentuk rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang dipersamakan dan diperbedakan yang akan dibandingkan dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan metode diskriptif yaitu metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.<sup>13</sup> Misalnya setelah data yang di dapat dari PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, telah berhasil di kumpulkan penulis menjelaskan secara rinci dan menggunakan metode komperatif yaitu metode yang

---

<sup>8</sup> Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,2005) h. 37

<sup>9</sup> Ibid h. 42

<sup>10</sup> Ibid h. 42

<sup>11</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005) h. 51

<sup>12</sup> Ibid. h. 51

<sup>13</sup> Ibid. h. 22

berkenaan atau berdasarkan perbandingan.<sup>14</sup> sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas, peneliti kemudian membandingkan dengan fatwa DSN- MUI dengan praktek di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi yang mendukung masalah penelitian dan setelah itu dapat diambil kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi merupakan salah satu perbankan syari'ah yang menawarkan produknya baik berupa produk gadai maupun pembiayaan dan jasa bank lainnya. Dimana pembiayaan gadai emas (*rahn*) ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, renovasi rumah atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak. Keberadaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Setia Budi ini mendapat dukungan yang banyak dari pihak terutama masyarakat Setia Budi itu sendiri.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bank syari'ah mandiri kantor KCP Setia Budi mulai menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat pada tahun 2015. Disini pembiayaan gadai emas (*rahn*) jumlah nasabahnya terbagi dua yakni nasabah konsumtif dan nasabah produktif. **Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan gadai emas pada bank syari'ah mandiri kantor KCP Setia Budi dapat dilihat dari hasil penelitian peneliti sebagai berikut :**<sup>15</sup>

**Tabel 1. Jumlah Nasabah Rahn pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi**

Tahun	Jumlah Nasabah Rahn	Jumlah Nasabah Rahn	
		Konsumtif	Produktif
2014	65	59	6
2015	693	624	69
2016	366	329	37
<b>Total</b>	<b>1124</b>	<b>1012</b>	<b>112</b>

*Sumber : Data PT. Bank Syari'ah Mandiri KC. Setia Budi (diolah peneliti)*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan pada Jumlah Nasabah Rahn pada PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi baik jumlah nasabah Rahn Konsumtif maupun Produktif.

Adapun peningkatan dan penurunan jumlah nasabah konsumtif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2014 PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi mulai menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat jumlah nasabahnya sebesar 59 nasabah, Tahun 2015 meningkat menjadi 624 nasabah artinya terjadi peningkatan sebesar 565 nasabah dari tahun 2014 ke tahun 2015. Tahun 2016 menurun menjadi 329 nasabah. Jadi Jumlah Nasabah Rahn Konsumtif pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi dari tahun 2014 s/d 2016 yaitu sebesar 1012 nasabah.

Berdasarkan keterangan tentang Jumlah Nasabah Rahn Konsumtif pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi di atas, dapat pula peneliti jelaskan lewat grafik perkembangannya sebagai berikut :

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2002, h.2222.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara : Ariadi, Officer Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi, senin 18 Maret 2013, Pukul 16.30 Wib

Dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) yang dilaksanakan oleh PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi selain Jumlah Nasabah *Rahn* Konsumtif yang mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah Nasabah *Rahn* Produktif juga mengalami peningkatan dan penurunan. dimana peningkatan dan penurunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2014 PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi mulai menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*) kepada masyarakat jumlah nasabahnya sebesar 6 nasabah, Tahun 2015 meningkat menjadi 69 nasabah artinya terjadi peningkatan sebesar 63 nasabah dari tahun 2014 ke tahun 2016. Tahun 2016 menurun menjadi 37 nasabah. Jadi Jumlah Nasabah *Rahn* Produktif pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi dari tahun 2015 s/d 2017 yaitu sebesar 112 nasabah.
2. Berdasarkan keterangan tentang Jumlah Nasabah *Rahn* Konsumtif pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor KCP Setia Budi di atas, dapat pula peneliti jelaskan lewat grafik perkembangannya sebagai berikut:

Dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa disini gadai emas bukan peran utama dalam membangun usaha mikro, karena gadai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif seperti pendidikan dan kesehatan atau sebagai pembiayaan untuk keperluan mendesak. Nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas untuk keperluan usaha mikro banyak terjadi ketika menyambut bulan ramadhan dan idul fitri, ini dikarenakan untuk usaha dan penambahan modal. Karena setelah diteliti nasabah yang menggadaikan emasnya untuk keperluan usaha hanya 10% dari jumlah nasabah, dikarenakan pembiayaan gadai emas merupakan pembiayaan dalam jangka pendek yakni hanya 4 bulan oleh karena itu peran gadai emas tidak begitu dominan dalam membangun usaha mikro. Karena gadai emas bank syari'ah mandiri kantor KCP Setia Budi sesuai dengan kaedah syari'ah lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah.

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian antara gadai *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka dapat menggunakan dua akad perjanjian dalam Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, antara lain: <sup>16</sup>

a. Akad *ijarah*

Akad *Ijarah* dalam pegadaian syariah adalah akad yang sangat berkaitan dengan *akad Rahn*, akad *Rahn* merupakan serah terima *Marhun* antara *Rahin* dan *Murtahin* dan diterimanya *Marhun* oleh *Rahin*, sedangkan *ijarah* dilaksanakan setelah akad *rahn*, serta *rahin* di dalam akad *ijarah* diberitahukan kesanggupan dan persetujuan nasabah untuk membayar *ijarah* sewa dari *marhun* yang harus ditanggung oleh *rahin* akibat dari akad *rahn*.

b. Akad *qardh*

Akad *qardh* dalam rangka *Rahn*. Artinya dalam pembiayaan gadai emas ini pihak nasabah menggunakan jasa bank dalam memperoleh pinjaman yang mana pada jangka waktu tertentu guna kepentingan nasabah. Dengan ini juga nasabah wajib mengembalikan dana yang telah dipinjamkan setelah jatuh tempo setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dan bank. Dan jumlah biaya yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian dari awal setelah *marhun* digadaikan pada perbankan dan ditambah dengan biaya pemeliharaan dan asuransi.

Dari ke 2 akad yang diatas terlihatlah jelas bahwa gadai emas merupakan pembiayaan yang mudah dan cepat sesuai dengan Islam, selama memberikan kebaikan dan kemaslahatan diantara kedua belah pihak dan akaad tersebut tidak mengandung unsur muamalah yang dilarang oleh Islam.

### 3.2 Pembahasan

Dari data yang penelitian yang ditemukan, peneliti menganalisa dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan analisa pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi yang juga turut mengacu kepada fatwa No. 25/ DSN-MUI/III/2002, sudah sesuai dengan ketentuan

<sup>16</sup> Surat bukti akad Gadai Emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, 18 maret 2013. Pukul. 16.30 Wib.

Fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Kesesuaian akan dapat dinilai jika tidak ada pertentangan dan kesalahan dalam menerapkan fatwa tersebut ke dalam praktiknya.

Berdasarkan dari analisa peneliti mengenai ketentuan pembiayaan *rahn emas* di PT Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi tetap mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, sebagaimana yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang rahn emas yaitu pada fatwa No.26 tahun 2002 pada pasal pertama point 1, sehingga analisa *rahn emas* turut mengacu fatwa tersebut dan peneliti menghasilkan analisa sebagai berikut :

1) ***Rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yang dijelaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002**

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Pihak PT Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi sebagaimana pemberi fasilitas pembiayaan dengan prinsip gadai akan menahan barang gadai dalam hal ini berupa emas yang akan disimpan di *safe deposit box*, dan akan dijaga keamanannya hingga tidak akan rusak sehingga pihak nasabah mampu melunasi hutang pembiayaan ini. Hal ini dikatakan sangat sesuai dengan ketentuan pada Fatwa DSN MUI No.25 tentang *rahn* yang merupakan ketentuan umum poin 1. Karena ini merupakan transaksi pokok dari sebuah pembiayaan gadai.

- b) *Marhun* dan manfaatnya yang ditimbulkan tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* dilarang diambil manfaatnya oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya dan pemeliharaan dan perawatannya.

Barang yang digadaikan oleh *rahin* atau *marhun* tersebut tidak akan menjadi milik bank, dan tetap menjadi milik *rahin* karena hanya sebagai jaminan atau gadai terhadap uang yang dipinjamkan oleh pihak bank. Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi adalah akad *rahn emas*, pada saat transaksi ini disepakati dan bukanlah akad jual beli. Sehingga hak milik emas tersebut masih tetap milik *rahin*. Pada umumnya emas yang digadaikan oleh nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi tidak akan dimanfaatkan oleh bank hanya disimpan di tempat yang aman. Dan hal ini sesuai dengan yang ditetapkan didalam fatwa Dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia.

- c) Dalam hal menjaga dan menyimpan *marhun*, sebenarnya itu adalah kewajiban *rahin* namun hal tersebut bisa juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya yang timbul untuk menyimpan dan memelihara hal itu menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam hal ini, praktik yang dilakukan oleh pihak bank ialah, pihak bank melakukan penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan namun semua biaya ditanggung oleh *rahin*, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan fatwa MUI. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi telah menetapkan biaya sewa sebesar Rp. 5 375/ gram/ bulan dan dihitung per 15 hari.

Seperti pada penyajian data oleh peneliti tentang contoh kasus ibuk Rohani dengan emas yang digadaikan seberat 10 gram, hingga perhitungannya Rp. 5.375/gram/bulan x 10 gram x 15/30 hari = Rp. 26.875

Biaya sewa tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah yang mencakup biaya sewa tempat dan pemeliharaan emas yang digadaikan, dan hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional pada ketentuan pembebanan biaya sewa dan pemeliharaan ini.

- d) Pihak bank syariah tidak boleh menentukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah dalam memelihara dan menyimpan *marhun* sesuai dengan jumlah pinjaman.

Ketetapan ini tidak membolehkan pihak bank menetapkan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan diukur dari besar jumlah pembiayaan yang diberikan, hal ini juga diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dengan memungut biaya sewa dan pemeliharaan berdasarkan jumlah gram emasnya, karena bagi pihak bank semakin banyak emas yang digadaikan maka makin banyak resiko yang ditanggung oleh pihak bank

dalam memelihara dan juga menjaga keamanan emas tersebut, oleh karena itu biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* didasarkan kepada berat emas nya.

e) Penjualan *marhun*

Dalam ketentuan mengenai penjualan *marhun* ada empat point yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

a. Peringatan bank (*murtahin*) kepada nasabah saat pembiayaan jatuh tempo.

Didalam fatwa ini menjelaskan bahwa seandainya pihak nasabah tidak membayar kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan maka *murtahin* atau pihak bank harus memberikan peringatan kepada *rahin* untuk segera melunasi kewajiban hutangnya. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dalam praktiknya menerapkan bahwa terdapat beberapa tahapan untuk memberikan peringatan kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Tahap pertama ialah pihak bank akan menghubungi nasabah yang jatuh tempo pembayarannya melalui telepon, tahap kedua seandainya pihak nasabah belum juga melakukan pembayaran akan dikirimkan surat peringatan pertama yang mengandung isi bahwa agar membayar kewajiban hutangnya, seandainya tidak bisa membayar nasabah diharapkan untuk memperpanjang masa gadai. Tahap ketiga, seandainya surat peringatan pertama tidak mendapat respon pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kedua yang berisi bahwa memberikan tenggang waktu selama tiga hari untuk melakukan pelunasan atau perpanjangan akad, dan seandainya tahap ketiga ini juga tidak berhasil maka pihak bank akan menindak lanjuti dengan surat peringatan ketiga yang mengandung isi seandainya tidak melunasi dalam tempo tiga hari dari surat tersebut di berikan maka emas yang digadaikan akan dilelang untuk menutupi pembayaran kewajiban nasabah tersebut.

Jadi kesimpulannya berdasarkan praktik tersebut Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi telah menerapkan sistem yang benar seiring dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

b. Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa seandainya *rahin* yang tidak dapat melunasi kewajibannya kepada bank maka emas yang digadaikan tersebut akan dilelang untuk menutupi hutang yang tidak mampu nasabah bayar. Namun karena mekanisme pelelangan itu sendiri rumit dilaksanakan, seperti tempat pelelangan, biaya- biaya yang ditimbulkan dari proses lelang tersebut. Maka pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi hanya melakukan penjualan pada toko- toko emas agar lebih mudah. Sehingga penetapan fatwa ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

c. Hasil penjualan *marhun*

Berdasarkan fatwa pada point ini ditetapkan bahwa hasil penjualan *marhun* akan dimanfaatkan untuk membayar hutang, biaya perawatan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Pada prakteknya pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi juga mengimplementasikan hal ini dengan benar. Sebenarnya seandainya pihak bank juga melakukan mekanisme pelelangan atas emas yang digadaikan, biaya pelelangan juga ditanggung dari hasil penjualan emas tersebut. Namun bagi pihak bank biaya yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar hingga bisa memberatkan pihak nasabah. Oleh karena itu pihak bank melakukan penjualan dengan metode yang telah dijelaskan pada point b diatas, sehingga biaya yang dipotong dari penjualan emas tersebut ialah biaya pinjaman dan biaya pemeliharaan saja.

d. Kelebihan hasil penjualan *marhun*

Ketentuan mengenai kelebihan hasil penjualan *marhun* ini ditetapkan bahwa kelebihan penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dalam artian seandainya pendapatan atas penjualan emas atau *marhun* tersebut lebih besar dari kewajiban nasabah terhadap hutangnya maka kelebihan dana tersebut akan di berikan kepada nasabah melalui rekening milik nasabah, seandainya pendapatan dari hasil penjualan barang emas tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiban hutang yang harus dilunasi nasabah, maka nasabah wajib memenuhinya sehingga



tercukupi. Jadi fatwa tentang kelebihan hasil penjualan ini telah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasiolah jika di dibandingkan dengan praktiknya.

**2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)**

Sebagaimana yang juga ditetapkan pada fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 Mengenai biaya penyimpanan barang akan ditanggung oleh *rahi*, dan ini diterapkan dengan benar oleh Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi. Dan ongkos yang dimaksud dalam fatwa ini turut mencakup kepada biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah pada saat pencairan dan ini dibolehkan dalam fatwa.

**3) Ongkos sebagaimana yang dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata- nyata diperlukan.**

Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi menetapkan biaya yang nyata saja seperti biaya administrasi dan juga biaya asuransi. Biaya asuransi ini ialah untuk menjamin keselamatan emas yang digadaikan hingga jika terjadi kecelakaan seperti kecurian ataupun kebakaran, emas yang berada pada bank akan diganti dengan biaya asuransi ini, selain itu tidak ada biaya lain yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan rahn emas ini, dan ini sesuai dengan ketentuan dalam fatwa.

**4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah***

Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi melakukan akad *ijarah* dengan nasabahnya untuk akad penyimpanan emas yang digadaikan, sehingga pihak bank mengambil fee *ijarah* ini sebagai biaya sewa emas yang digadaikan kepada pihak bank.

Jadi secara keseluruhan analisa peneliti tentang aplikasi pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dan telah di analisa dibandingkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas* dan juga turut mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* secara keseluruhan sesuai dengan prakteknya, meskipun masih terdapat kekerungan- kekurangan tertentu seperti mekanisme pelepasan yang tidak diterapkan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dalam melakukan aplikasi pembiayaan gadai emas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dan dari beberapa pembahasan yang peneliti paparkan, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan gadai emas di bank syariah mandiri kantor KCP Setia Budi menggunakan akad *ijarah* dan akad *qardh* dalam rangka *rahn*, dimana Mekanisme biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* pada PT. Bank syariah mandiri KCP Setia Budi melakukan akad *ijarah* dengan nasabahnya untuk akad penyimpanan emas yang digadaikan, sehingga pihak bank mengambil *fee ijarah* ini sebagai biaya sewa emas yang digadaikan kepada pihak bank.

Secara garis besarnya pembiayaan ini memiliki tahapan atau prosedur pembiayaan sebagai berikut:

- a. Tahapan permohonan Pembiayaan, dimana nasabah akan melakukan permohonan pembiayaan dengan prinsip gadai emas dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
- b. Tahap analisa, yaitu tahap penganalisaan barang gadai oleh analis pembiayaan gadai emas, dengan menaksir barang gadai yaitu emas beserta dokumen pengenalan diri nasabah dan biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah, hingga nasabah bisa mendapatkan sejumlah pembiayaan setelah tahap analisa ini.
- c. Tahap pencairan, yaitu tahap dimana permohonan pembiayaan telah direalisasikan oleh pihak bank.

- d. Tahap pelunasan, yaitu tahap pengembalian uang pembiayaan yang diberikan dengan prinsip gadai emas diawal akad pada saat yang telah ditetapkan atau jatuh tempo.
2. Ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas* dan juga turut mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* secara keseluruhan sesuai dengan praktek yang telah dijalankan pada Bank Syariah Mandiri Kantor KCP Setia Budi meskipun masih terdapat kekurangan- kekurangan tertentu seperti mekanisme pelepasan yang tidak diterapkan tersebut.

## 5. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan juga kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, dalam kesempatan ini peneliti turut menyampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna, diantaranya yaitu:

1. Dalam melaksanakan kegiatan Gadai Emas ini, pihak Bank agar dapat terus meningkatkan keaktifan dalam upaya penerapan Gadai Emas ini.
2. Diharapkan kepada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi untuk lebih gencarnya lagi dalam mempromosikan produk Gadai Emas ini agar masyarakat lebih tahu akan solusi dana cepat sesuai syariah melalui produk Gadai Emas ini.
3. PT. Bank Syariah Mandiri sebaiknya memperhatikan kebutuhan dan keinginan nasabah dan seharusnya memberikan pelayanan yang lebih memuaskan dari pada yang dilakukan oleh bank lainnya.
4. Kepada PT. Bank syariah Mandiri KCP Setia Budi supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah berjalan lancar dan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No.26/DSN-MUI/III/2002, serta memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai dalam pelaksanaan pelepasan/ penjualan *marhun*.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul ghofur anshori, *gadai syariah di indonesia ,konsep,implementasi dan institusionalisasi*, (yogyakarta: gadjah mada university press, 2005)

Adiwarman karim, *Bank Islam, Analisa Fiqh Dan Keuangan*, (jakarta: raja Grafindo Persada, 2008)

Andri soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Ed.1, (Jakarta: kencana, 2009)

*Buku Pedoman Penelitian Proposal Dan Skripsi STIE Syariah Bengkalis*, 2017.

Heri sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah*, Edisi 1, Ekonisia, Yogyakarta.

Firdaus, *konsep dan implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005

Himpinanan Undang-undang dan peraturan pemerintah, tentang ekonomi syariah dilengkapi 44 fatwa dewan syariah nasional, *tentang produk perbankan syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009)

Husein umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

[http://hizbut-tahir.or.id/2011/10/07/hukum\\_gadai-emas](http://hizbut-tahir.or.id/2011/10/07/hukum_gadai-emas)

<http://www.scribd.com/doc/70801801/mengembalikan-rahn-emas-sebagai-produk-tabarru>.

- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Edisi 1, Cetakan II, Ekonisia, Yogyakarta
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMPYKN, (yogyakarta: 2002)
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Rineka Cipta, 2004)
- Mujahidinimeis.wordpress.com/2011/01/18/pegadaian syariah
- Muhammad syafi'I Antonio, *Islamic banking, bank syariah, dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001)
- Sasri Rais, *Pegadaian Syariah: konsep dan sistem operasional (suatu kajian kontemporer)* (Jakarta: UI- Press, 2005)
- Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Edisi 2 Salemba Empat, 2006.
- Sofiniyah Ghufroon, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renasian, 2005)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, 2003
- Syfa-alqulub.blogspot.com/2017/04/hukum gadai-dalam al quran dan hadist
- Wahbah Az – Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011